

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc dan Ir. Afriansyah Noor, M. Si.

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Termohon

Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/ KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (bukti P-6), dan Keputusan KPU Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara di Kecamatan Gerunggang. Pengurangan suara Pemohon ini terjadi pada TPS 2 Kelurahan Kacang Pedang sebanyak 1 suara. Dimana perolehan suara PBB di TPS tersebut sebanyak 14 suara yang terdiri atas: 3 suara perolehan dari Taufik (Caleg Nomor Urut 1), 2 suara perolehan dari Heri Suseno Putro, SH., (Caleg Nomor Urut 2), 1 suara perolehan dari Wahyuddin (Caleg Nomor Urut 4), dan 8 suara perolehan dari Riska Amelia (Caleg Nomor Urut 8), sebagaimana tertulis pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1) suara, selanjutnya hanya ditulis menjadi 13 suara sebagai akumulasi perolehan dari 2 suara dari Taufik, 2 suara dari Heri Suseno Putro, SH, 1 suara dari Wahyuddin, dan 8 suara dari Riska Amelia pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan Pemilu 2019, Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota;
2. Terjadi kesalahan penjumlahan suara pada TPS 004 Kelurahan Gedung Nasional (Genas) atas perolehan Partai Nasdem yang terdiri atas: 6 suara perolehan partai, dan 4 suara perolehan Riduan Nasrul (Caleg Nomor Urut 2), 1 suara perolehan Jamilah, dan 9 suara perolehan Johardi, yang seharusnya berjumlah 20 ditulis 21 suara. pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS, Formulir C1;
3. Kesalahan penjumlahan ini berlanjut, bahkan bertambah lagi nilainya pada pencatatan di Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan Pemilu 2019, Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, dimana perolehan suara Nasdem berubah menjadi: 4 suara perolehan partai, 1 suara perolehan Riduan Nasrul (Caleg Nomor Urut 2), dan 18 suara perolehan Indrawati (Caleg Nomor Urut 6), sehingga akumulasi jumlah perolehan Partai Nasdem berjumlah = $4 + 1 + 18$ suara, = 23 suara.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Dapil Pangkalpinang 3;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pangkalpinang Dapil Pangkalpinang 3

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRA dan DPRK dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon, permasalahan telah diselesaikan sesuai ketentuan pelaksanaan Pemilu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan memutusa perkara a quo;
2. Bahwa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Dalil pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pangkalpinang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Dapil Kota Pangkalpinang 3 (Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Gerunggang) yang meliputi TPS 02 Desa Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang adalah tidak benar;
2. Dalil pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pangkalpinang untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pangkalping Dapil Kota Pangkalpinang 3 (Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Gerunggang) yang meliputi TPS 04 Desa Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari adalah tidak benar.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2019 dan Keputusan KPU Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut PBB Sebagai Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2019 [vide bukti P-6], Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 19, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan pokok permohonan;
4. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
5. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum dan eksepsi selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

4. Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum sepanjang mengenai permohonan tidak jelas;
5. Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
6. Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.